

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya pembayaran, penagihan atau tempat menyimpan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku.

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam


fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). ([www.cimbniaga.go.id](http://www.cimbniaga.go.id)).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi beberapa peluang yang menjadi faktor pendukung perkembangan perbankan syariah ke depannya. Di antara beberapa faktor pendukung tersebut adalah pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia. Perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah. Perbankan syariah harus melakukan transformasi menjadi perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia.

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang meski melambat masih lebih tinggi 8,08% bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan market share yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat.

**Gambar 1.1**

**Pertumbuhan Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) Perbankan**



Sumber: ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id))

Pembiayaan-pembiayaan yang ada dalam produk akad pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS. Prinsip akad Mudharabah lebih merujuk pada prinsip kerja sama yang terjalin antara pemilik modal dan pihak pengelola. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal.

Berikut ini data mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah periode 2014-2020:

**Tabel 1.1**  
***Pembiayaan disalurkan oleh perbankan Syariah yang terdaftar di ojk pada tahun 2014-2020***

NO	AKAD	TAHUN (Milyar)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mudharabah	8.424	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
2	Musyarakah	40.278	47.357	54.052	60.465	68.466	84.582	92.279
3	Murabahah	91.867	93.642	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
4	Salam	13	15	14	0	0	0	0
5	Istishna	0	0	0	0	0	0	0
6	Ijarah	1.171	1.883	2.791	3.180	3.138	3.210	2.720
7	Qordh	3.883	6.848	9.276	9.376	9.410	9.863	10.425

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Diantara Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah karena pembagian hasilnya pun menurut margin keuntungan dari modal yang diberikan atau berbagi laba dan jenis pembiayaan Murabahah ini minim risiko. Berbeda dengan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang sangat riskan risiko kredit macet atau pengembalian modalnya tidak lancar karna faktor usahanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 sangat menekan perekonomian Indonesia terutama di kuartal II-2020. Tekanan ini tak terkecuali kepada sektor perbankan syariah. Bendahara Negara yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi (IAEI) ini menjelaskan, selama ini pembiayaan bank syariah mayoritas disalurkan ke sektor yang bukan lapangan usaha. Sektor tersebut adalah sektor yang saat ini ikut tertekan pandemi Covid-19 sehingga risiko pembiayaan macet harus diwaspadai. Sektor tersebut yakni rumah tinggal Rp 83,7 triliun dan peralatan rumah tangga lain termasuk multiguna Rp 53,8 triliun. Sedangkan untuk sektor lapangan usaha seperti

perdagangan besar dan eceran capai Rp 37,3 triliun, konstruksi Rp 32,5 triliun dan industri pengolahan Rp 27,8 triliun. "PSBB sebabkan menurunnya berbagai kegiatan seperti manufaktur, perdagangan dan proyek-proyek alami penurunan atau pembatalan. Risiko-risiko tersebut yang dihadapi institusi perbankan secara umum maupun syariah harus diwaspadai". Ujar Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

Realisasi bagi hasil dan pengembalian modal secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung. Sebaliknya, yang ada adalah bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Jika keuntungan saja tidak dapat diperoleh, maka kembalinya modal pun tidak bisa dijamin. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi.

Permasalahan perbankan syariah adalah mulai munculnya *Non Performing Financing* yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank, *Non Performing Financing* merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada asset produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. (Salsabila, Asrizal 2021. Upaya Penanganan *Non Performing Finance* (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut)

*Return On Equity* juga bisa diartikan sebagai tanda untuk seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan pengembalian atas investasi yang diterimanya dari

pemegang saham. Angka *Return On Equity* adalah sebagai perwakilan total pengembalian modal ekuitas dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi ekuitas menjadi sebuah keuntungan. *Return on equity* hal yang menarik bagi para pemegang atau calon pemegang saham, serta bagi manajemen. Hal ini dikarenakan rasio ini merupakan ukuran atau indikator penting. Jika angka *Return On Equity* semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai perusahaan, dan sebaliknya. Hal ini tentu akan menjadi salah satu daya tarik bagi para calon atau investor tetap untuk menanamkan modalnya.

Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam melakukan pembayaran kewajiban pada pihak lain. Dengan begitu *Return On Equity* (ROE) menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Berdasarkan hasil penelitian Silvia, Nalta (2018) bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.

Dian Permatasari (2018) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

Neneng Widyawati (2020) Tingkat risiko pembiayaan Musyarakah terhadap laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tingkat risiko pembiayaan Mudharabah terhadap laba berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul:

“Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap *Return on Equity* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2020”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Permasalahan perbankan syariah adalah mulai munculnya NPF yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank.
2. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung.
3. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko sangat tinggi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data, untuk dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang telah disebutkan dalam judul skripsi, serta sebagai syarat dalam menyelesaikan Jenjang Pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (USB YPKP) di Bandung.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah.

3. Untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap *return on equity* pada Bank Umum Syariah.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan dalam penilaian ini, antara lain:

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam pengembangan ilmu, terhadap akuntansi syariah tentang risiko pembiayaan dan profitabilitas perusahaan yang terdapat pada Bank Umum Syariah.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan strategi pertumbuhan laba Bank Umum Syariah yang ditinjau dari laporan tahunan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Menurut **Riyadi & Yulianto (2014)**:

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai principal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak

bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Menurut **Andrianto & M. Anang (2019:339)**:

“Mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.”


Menurut **Ismail (2011:176)**:

“Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.”

Menurut **Sartono (2012:124)**:

“Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang besar maka rasio ini akan besar”.

### 1.6.2 Kerangka Pemikiran



*Gambar 1.2*

### Kerangka Pemikiran

### 1.6.3 Studi empiris

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	<b>Silvia, Nalta (2018)</b>	Pengaruh pembiayaan mudharabah an Musyarakah terhadap return of equity pada PT, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			yang signifikan terhadap tingkat ROE.
2.	<b>Neneng Widyawati (2020)</b>	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat periode 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap laba pada bank Syariah tahun 2013-2017 terdapat pengaruh positif dan signifikan, hal ini dapat dilihat pada sig sebesar 0,000. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah terhadap laba berpengaruh negative dan tidak signifikan, hal ini dapat dilihat pada nilai sig sebesar 0,284. Sedangkan tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap laba berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig sebesar 0,001.
3.	<b>Dian Permatasari (2018)</b>	Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap return of equity (ROE) pada bank umum syariah (BUS) pada tahun 2016-2017	Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap return of equity (ROE) dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negative dan signifikan terhadap return of equity (ROE).

#### 1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63)

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Dalam

pernyataan ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan diatas maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah: “Risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap *Return On Equity* pada Bank Umum Syariah”.

### **1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan pada sektor Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014-2020 dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) waktu digunakan untuk penelitian ini sejak bulan januari 2022 sampai dengan selesai.